



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2557 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG
MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG GALERY PUSAT
PROMOSI YANG TERLETAK DI JALAN CASABLANCA KELURAHAN
KARET KUNINGAN, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 2828/-076.343 tanggal 18 Oktober 2016, Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Gedung Galery Pusat Promosi telah diserahterimakan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa tanah dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Galery Pusat Promosi yang Terletak di Jalan Casablanca Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG GALERY PUSAT PROMOSI YANG TERLETAK DI JALAN CASABLANCA KELURAHAN KARET KUNINGAN, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Gedung Galery Pusat Promosi yang terletak di Jalan Casablanca Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2557 TAHUN 2016
Tanggal 17 November 2016

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG GALERY PUSAT PROMOSI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN KEHUMASAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. TANAH

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah		Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
		Kode Lokasi Lama	Kode Lokasi Baru	Kode Barang		Register	Hak				
1.	Tanah	11.09.0.09.04. 00.00.00.0000	11.09.0.13.01. 00.00.00.0000	01.01.11. 02.11	0001	Jalan Casablanca Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Pakai	-	1998	Pembelian	8.000.000.000


B. BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Letak/Lokasi Alamat	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
		Kode Lokasi Lama	Kode Lokasi Baru	Kode Barang			Register	Bertingkat/Tidak Bertingkat				
1.	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	11.09.0.09.04. 00.00.00.0000	11.09.0.13.01. 00.00.00.0000	03.11.01. 12.001	28	Jalan Casablanca Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Baik	Bertingkat	Beton	550	Pembelian	1.089.000.000

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

NIP.196402111984031002